



**GUBERNUR BALI**

Denpasar, 5 April 2019

Kepada:

- Yth. 1. Para Menteri Kabinet Kerja  
2. Pimpinan Lembaga Pemerintah  
Non Kementerian  
3. Para Konsulat Jenderal  
4. Pimpinan Lembaga/ Badan  
Swasta  
5. Para *Event Organizer*  
di  
Tempat

**SURAT EDARAN**

NOMOR 3172 TAHUN 2019

TENTANG


**PENGGUNAAN BUSANA ADAT BALI DAN AKSARA BALI**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap penyelenggaraan kegiatan/acara baik yang bertaraf Nasional maupun Internasional di Provinsi Bali dianjurkan menggunakan Busana Adat Bali, sekurang-kurangnya pada saat acara pembukaan.
2. Pembuatan *backdrop*/latar belakang dalam setiap penyelenggaraan kegiatan/acara sebagaimana dimaksud pada angka 1, dianjurkan menggunakan/menyertakan aksara Bali yang penempatannya di atas huruf Latin.

Adapun tujuan dikeluarkannya Surat Edaran ini adalah untuk melestarikan busana adat, bahasa, aksara, dan sastra Bali, serta untuk membangkitkan perekonomian rakyat kecil berbasis budaya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

  
GUBERNUR BALI,  
WAYAN KOSTER

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Presiden RI di Jakarta;
2. Ketua DPR RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar.
4. Arsip.